



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.B/2022/PN Grt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Garut yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Veri Setiabudi Bin Supriatna;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 12 April 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Cikopeng Rt 02 Rw 02 DS.Sukawayana
Kec.Malangbong Kab.Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
- II Nama lengkap : Ahmad Abdul Majid als Ajid Bin Wahyu;
Tempat lahir : Garut;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Mei 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp.Babakan Rt 03 Rw 08 Desa Cisit
Kec.Malangbong Kab.Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/04/VII/2022/Reskrim ;

Terdakwa Veri Setiabudi Bin Supriatna ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;

Terdakwa Ahmad Abdul Majid als Ajid Bin Wahyu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 263/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 27 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.B/2022/PN Grt tanggal 27 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I VERI SETIABUDI Bin SUPRIATNA bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD ABDUL MAJID Als AJID Bin WAHYU Bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan* sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sesuai surat dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I VERI SETIABUDI Bin SUPRIATNA bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD ABDUL MAJID Als AJID Bin

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt



WAHYU dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) Tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Unit Mobil Box warna Silver dengan No.Pol : Z 8175 DY, Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ098027, Nomor Mesin : B098027.
- 1 (Satu) Lembar STNK No.POL : Z 8175 DY, No.Rangka :MHCNMR71HJJ098027, No. Nesin : B098027, STNK Atas nama PT.CHAROEN POKPHAND JAYA FARM
- 1 (Satu) buah anak kunci.
- 1 (Satu) Buah karung warna putih berisikan Besi Rantai Pakan.

(dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.CHAROEN POKPHAND JAYA FARM melalui saksi BASUKI RAHMAD)

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa I VERI SETIABUDI Bin SUPRIATNA bersama-sama dengan Terdakwa II AHMAD ABDUL MAJID Als AJID Bin WAHYU pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekitar pukul 05.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juli 2022 bertempat di Blok Batu Kancing Rt 005 Rw 001 Ds. Cilampuyang Kec. Malangbong Kab. Garut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Garut, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya melakukan perbuatan "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan yang perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan para terdakwa dengan menggunakan cara-cara sebagai berikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal saat saksi BASUKI RAHMAD akan melakukan Pemeriksaan rutin tugas Jaga Scurity pada jam 07.00 Wib, saksi BASUKI RAHMAD mendapatkan Laporan dari Security yaitu saksi FAJAR NURJAMAN bahwa sekira jam 05.00 Wib ada kendaraan jenis Box warna Silver dengan No.POL : Z 8175 DY yang dikendarai oleh terdakwa I VERI SETIABUDI yang akan keluar dari PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM membawa Barang yang tidak terdaftar dalam Surat Jalan yaitu berupa Besi berbentuk Rantai yang di perkirakan beratnya sekira 70 Kg yang dimasukan kedalam Karung Pakan warna Putih dan barang tersebut akhirnya diamankan oleh saksi FAJAR NURJAMAN di Pos Penjagaan, lalu Saksi BASUKI RAHMAD Pergi ke Pos Penjagaan untuk memeriksanya namun Saksi FAJAR NURJAMAN yang pada saat itu melaksanakan Tugas Jaga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi BASUKI RAHMAD bahwa Saksi FAJAR NURJAMAN telah mengamankan barang yang tidak terdaftar di dalam surat jalan yaitu berupa Besi didalam karung Pakan warna putih didalam Mobil Bok warna Silver dengan No.POL : Z 8175 DY, No.Rangka : MHCNMR71HJJ098027, No. Nesin : B098027, STNK Atas nama PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM yang dikendarai oleh Terdakwa I VERI SETIABUDI bersama dengan 1 (Satu) Orang Kernet yaitu Saksi ALAN, Lalu Saksi BASUKI RAHMAD memeriksa isi karung tersebut dan ternyata isi karung tersebut adalah Rantai Pakan yang diperkirakan beratnya mencapai Kurang lebih sebanyak 70 Kg. Setelah kejadian tersebut Saksi BASUKI AHMAD menunggu Penjelasan dari Terdakwa I VERI SETIABUDI namun tidak juga ketemu, lalu Saksi BASUKI RAHMAD menelpon Asisten Manager PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM yaitu Saksi WARKO untuk memberitahukan kejadian tersebut dan menyuruhnya untuk memeriksanya,lalu sore harinya sekira jam 16.30 Wib Saksi BASUKI RAHMAD mendapatkan Laporan dari Asisten Manager PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM yaitu Saksi saksi WARKO bahwa 650 Meter Rantai Pakan dan 13 (Tiga Belas) Unit Motor Blower di Gudang penyimpana Mesin Blower dan Gudang Pakan Sudah tidak ada ditempatnya.

Bahwa Terdakwa I VERI SETIABUDI telah Mencuri 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi bekas Pembuatan Kiloan Ayam sebanyak 4 (Empat) Potong dengan Panjang Kurang lebih 50 Cm bersama dengan Terdakwa II AHMAD ABDUL MAJID ALS AJID di Gudang pakan dengan cara Terdakwa II AHMAD ABDUL MAJID ALS AJID mengawasi situasi dan Terdakwa I VERI SETIABUDI mengangkat/memasukan 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak di luar Gudang Mekanik kedalam Mobil Box, setelah barang tersebut berada di dalam Mobil Bok Terdakwa I VERI SETIABUDI langsung memasukan 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi tersebut kedalam Karung Pakan Warna Putih yang Sudah tersedia di Dalam Mobil Bok.

Bahwa Terdakwa I VERI SETIABUDI telah Mencuri Potongan Besi bekas Bak Motor Roda 3 (Tiga) di Garasi Mobil dengan cara memasukan Potongan Besi bekas bak motor Roda 3 (Tiga) yang berada di Garasi Mobil tersebut kedalam Karung Pakan warna putih lalu memasukannya ke dalam mobil Box dan Terdakwa I VERI SETIABUDI telah Mencuri 3 (Tiga) Unit Motor Blower di Gudang Mekanik dengan cara memasukan 3 (Tiga) Unit Motor Blower yang berada di depan Gudang Mekanik kedalam Karung Pakan warna putih lalu memasukan ke dalam Mobil Bok namun Terdakwa I VERI SETIABUDI menurunkannya lagi dan menyimpannya terlebih dahulu di depan Kandang ayam no 26 menunggu situasi Aman namun pada saat Terdakwa I VERI SETIABUDI akan mengambil 3 (Tiga) Unit Motor Blower yang dimasukan kedalam Karung Pakan warna putih tersebut ternyata sudah tidak ada karena ada yang mengambilnya.

Bahwa Terdakwa I VERI SETIABUDI melakukan Pencurian sebanyak 3 (Tiga) kali tersebut tidak menggunakan alat bantu dikarenakan barang yang Terdakwa I VERI SETIABUDI dan Terdakwa II AHMAD ABDUL MAJID ALS AJID ambil tersebut posisinya tergeletak secara terbuka di luar gudang dan Motor Blower cadangan yang tidak di Pakai yang disimpan di luar gudang dan tanpa seijin dari pemiliknya yaitu PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM mengalami kerugian materil Rp. 99.000.000,- (Sembilan Puluh Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BASUKI RAHMAD BIN SOLEH (ALM);

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 07.00 wib di Blok batu kancing Rt 05 Rw 01 Desa Cilampuyang Kec Malangbong Kab Garut tepatnya di Gudang Mesin Blower dan Gudang Mekanik dan yang mengalami kejadian pencurian tersebut adalah PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM
- Bahwa saksi bekerja di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut yaitu sebagai manajer unit
- Bahwa Barang yang telah dicuri yaitu berupa 650 meter rantai pakan dan 13 unit motor blower
- Bahwa pada Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 06.45 Wib ketika saksi sedang berada di mesh saksi mendapatkan Telepon dari Supir PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM yaitu Sdr VERI SETIABUDI mengatakan kepada saksi bahwa pada saat akan keluar pintu Gerbang keluar dan dilakukan Pemeriksaan oleh Scurity / Petugas jaga Pintu Gerbang depan yaitu Sdr. PAJAR telah ditemukan Besi didalam karung Pakan warna putih di dalam Mobil Bok yang akan di kendarai oleh Sdr. VERI SETIABUDI menuju Sukabumi
- Bahwa Security / Petugas jaga yaitu Sdr. PAJAR menyuruh Sdr. VERI SETIABUDI untuk menurunkannya di Pos Scurity untuk diamankan dikarenakan Besi didalam karung Pakan warna putih tersebut tidak terdaftar di dalam Surat Jalan
- Bahwa saksi Pergi ke Pos Penjagaan untuk memeriksanya namun Sdr. PAJAR yang pada saat itu melaksanakan Tugas Jaga langsung melaporkan kejadian tersebut kepada saksi bahwa Sdr. PAJAR telah mengamankan barang yang tidak terdaftar di dalam surat jalan yaitu berupa Besi didalam karung Pakan warna putih didalam Mobil Bok warna Silver dengan No.POL :Z 8175 DY, No.Rangka : MHCNMR71HJJO98027, No. Mesin : B098027, STNK Atas nama PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM yang dikendarai oleh Sdr. VERI SETIABUDI bersama dengan 1 (Satu) Orang Kernet yaitu Sdr. ALAN,
- Bahwa saksi memeriksa isi karung tersebut dan ternyata isi karung tersebut adalah Rantai Pakan yang diperkirakan beratnya mencapai Kurang lebih sebanyak 70 Kg.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi menunggu Penjelasan dari Sdr. VERI SETIABUDI namun tidak juga ketemu, lalu saksi menelpon Asisten Manager PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM yaitu Sdr WARKO

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memberitahukan kejadian tersebut dan menyuruhnya untuk memeriksanya,

- Bahwa sore harinya sekira jam 16.30 Wib saksi mendapatkan Laporan dari Asisten Manager PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM yaitu Sdr WARKO bahwa 650 Meter Rantai Pakan dan 13 (Tiga Belas) Unit Motor Blower di Gudang penyimpana Mesin Blower dan Gudang Pakan Sudah tidak ada ditempatnya, di duga ada orang yang mengambil tanpa sepengetahuan/seizin Pemiliknya yaitu PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM.
- Bahwa saksi tidak tahu dengan cara apa dan menggunakan alat bantu apakah Pencurian 650 Meter Rantai Pakan dan 13 (Tiga Belas) Unit Motor Blower tersebut, Namun diperkirakan Terdakwa melakukan Pencurian 650 Meter Rantai Pakan dan 13 (Tiga Belas) Unit Motor Blower tersebut tidak menggunakan alat bantu dikarenakan Rantai pakan dan Motor Blower tersebut tergeletak di Samping gudang yang akan di Pergunakan sebagai cadangan apabila mesin atau Rantai yang lain Rusak,
- Bahwa Terdakwa hanya menggunakan alat bantu berupa Karung atau barang yang bisa dipakai untuk Menutupi rantai ataupun Motor Blower tersebut.
- Bahwa PT CHAROEN POKPHAN mendapatkan/membeli Rantai Pakan dan Motor Blower tersebut di beli secara Impor oleh Pihak PT. CHAROEN POKPHAN
- Bahwa Tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui kejadian tindak pidana pencurian 650 Meter Rantai Pakan dan 13 (Tiga Belas) Unit Motor Blower di PT CHAROEN POKPHAN tersebut yaitu Saya langsung memeriksa tempat kejadian yaitu gudang mesin Blower dan Gudang Pakan serta mencoba mencari Informasi terkait kejadian pencurian tersebut dan saksi mendapatkan Informasi dari Sdr. IRPAN bahwa Sdr IRPAN pernah diajak oleh Sdr. VERI SETIABUDI untuk menurunkan 3 (Tiga) Unit Mesin Blower yang dimasukan ke dalam Karung Pakan warna Putih yang berada di dalam Mobil Boks di pinggir Kandang No. 26 namun Sdr. IRPAN tidak mau dikarenakan takut terbawa masalah dan Setelah itu saksi terus mengumpulkan Informasi dan melaporkan kejadian tersebut Ke Kantor Polsek Malangbong.
- Bahwa kerugian yang di alami oleh PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM akibat dari pencurian tersebut yaitu di perkirakan sebesar Rp.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu 650 meter rantai pakan seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor blower seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di kali 13

2. Saksi FAJAR NURJAMAN BIN ACENG SUHANA

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 07.00 WIB di Blok batu kancing Rt 05 Rw 01 Desa Cilampuyang Kec Malangbong Kab Garut tepatnya di pos penjagaan security dan saya tahu pemilik barang tersebut yaitu PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM
- Bahwa saksi bekerja di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM sebagai petugas keamanan/security
- Bahwa secara langsung saksi tidak mengetahui orang yang telah mengambil barang curian tersebut namun saksi pernah mengamankan barang tersebut dikendarai oleh Sdr VERI SETIABUDI dan 1 orang kernet yaitu Sdr ALAN saya tahu dan kenal dengan keduanya
- Bahwa Adapun barang yang saksi amankan dari dalam Mobil BoX warna Silver dengan No.POL :Z 8175 DY yang dikendarai oleh Sdr. VERI SETIABUDI dan 1(Satu) orang Kernet yaitu Sdr. ALAN tersebut yaitu berupa Rantai Pakan yang dimasukan kedalam Karung Pakan Plastik warna Putih yang di perkirakan beratnya mencapai Kurang lebih sebanyak 70 Kg.
- Bahwa saksi mengamankan barang berupa Rantai Pakan yang dimasukan kedalam Karung Pakan Plastik warna Putih yang di perkirakan beratnya mencapai Kurang lebih sebanyak 70 Kg dari dalam Mobil Box yang dikendarai oleh Sdr. VERI SETIABUDI dan 1(Satu) orang Kernet yaitu Sdr. ALAN tersebut dikarenakan barang tersebut tidak terdaftar di dalam Surat Jalan, dan Saya melaksanakan tugas tersebut dikarenakan sudah tercantum di dalam SOP (Standard Operating Procedure) bahwa setiap orang dan kendaraan yang masuk dan keluar dari PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM harus dilakukan Pemeriksaan serta mencatatnya di dalam buku mutase penjagaan.
- Bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Box warna Silver dengan No.POL:Z 8175 DY yang dikendarai oleh Sdr. VERI SETIABUDI tersebut adalah milik PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM.

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimanakah PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM mendapatkan 1 (Satu) Unit Mobil Box warna Silver dengan No.POL : Z 8175 DY yang dikendarai oleh Sdr. VERI SETIABUDI tersebut, namun sewaktu dilakukan Pemeriksaan di Pos Penjagaan kendaraan tersebut dilengkapi dengan Surat yang Sah yaitu berupa STNK saja.
- Bahwa saksi mencatat di buku mutasi penjagaan orang serta kendaraan yang masuk dan keluar dari PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut, dan di dalam buku mutasi tercatat pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 Jam 04.00 Wib telah keluar 1 (Satu) Unit Mobil Box warna Silver dengan No.POL : Z 8175 DY, No.Rangka : MHCNMR71 HJJO98027, No. Nesin : B098027, STNK Atas nama PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM yang dikendarai oleh Sdr. VERI SETIABUDI dan 1 (Satu) orang kernet bernama Sdr. ALAN.
- Bahwa Petugas Jaga / Scurity melaksanakan tugas Penjagaan di PT.CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut selama 8 (Delapan) jam dan dilakukan oleh 3 (Tiga) regu jaga, Jam 07.00 Wib S/d jam 15.00 Wib Scurity yang melaksanakan tugas jaga sebanyak 3 (Tiga) Orang Personil dengan Posisi 1 (Satu) Orang Personil melaksanakan tugas jaga di Pintu gerbang depan dan 2 (Dua) Orang Personil melaksanakan Tugas Jaga serta Patroli di Blok bawah / Gudang, Jam 15.00 Wib S/d Jam 23.00 Wib serta Jam 23.00 Wib S/d Jam 07.00 Wib Scurity yang melaksanakan tugas jaga sebanyak 4 (Empat) Orang Personil dengan Posisi 2 (Dua) Orang Personil melaksanakan tugas jaga di Pintu gerbang depan dan 2 (Dua) Orang Personil melaksanakan Tugas Jaga serta Patroli di Blok bawah / Gudang.
- Bahwa tindakan saksi, saya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Manager Unit yaitu Sdr BASUKI RAHMAD

3. Saksi A IRPAN BIN MUSTARAM

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya Pada hari tanggal lupa 2022 sekira pertengahan bulan mei thun 2022 sekira jam 15.00 wib di Blok batu kancing Rt 05 Rw 01 Desa Cilampuyang Kec Malangbong Kab Garut tepatnya di Gudang Mesin Blower dan Gudang Mekanik dan yang mengalami kejadian pencurian tersebut adalah PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM
- Bahwa Orang yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Sdr VERI SETIABUDI

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang diambil yaitu 3 (Tiga) Unit Motor Blower
- Bahwa Pada hari dan tanggal Lupa sekira Pertengahan bulan Mei tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib di Blok Batu Kancing Rt 005 Rw 001 Ds. Cilampuyang Kec. Malangbong Kab. Garut di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tepatnya di Gudang Mekanik ketika Saya sedang melakukan pemindahan Babicik dari Gudang Pakan kedalam Kandang,
- Bahwa saksi di panggil oleh Sdr VERI SETIABUDI untuk menurunkan Karung didalam Mobil Bok warna silver dengan No.POL : Z 8175 DY yang dikendarai oleh Sdr VERI SETIABUDI tersebut, ketika Saya akan menurunkan Karung Pakan Warna Putih tersebut Saya membukanya terlebih dahulu dan ternyata isi didalam Karung tersebut yaitu 3 (Tiga) Unit Motor Blower,
- Bahwa saksi menolak Permintaannya menurunkan karung pakan warna putih yang berisikan 3(Tiga) Unit Motor Blower dalam Mobil Bok tersebut dikarenakan saksi takut akan terbawa masalah nantinya, serta saksi mengingatkan kepada Sdr VERI SETIABUDI untuk tidak melakukan pencurian tersebut namun Sdr VERI SETIABUDI seolah tidak menghiraukannya dengan bilang kepada Saya * Ah cicing we tong loba ngomong (ah Diam aja kamu jangan banyak bicara), Lalu Saya melihat Sdr VERI SETIABUDI menurunkan karung pakan warna putih yang berisikan 3 (Tiga) Unit Motor Blower dalam Mobil Bok tersebut sendirian dan menyimpannya di Pinggir Kandang No.26 dan setelahn itu Sayapun kembali melakukan pekerjaan Saya kembali dan tidak mau ikut campur.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut diatas setelah Asisten Manager yaitu Sdr WARKO mengatakannya kepada Saya.

4. Saksi FARHAN NURJAMAN;

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 juli 2022 sekira jam 07.00 wib di Blok Batu Kancing Rt 05 Rw 01 Desa Cilampuyang Kec Malangbong Kab Garut tepatnya di Gudang Mesin Blower dan Gudang Mekanik dan yang mengalami kejadian pencurian tersebut adalah PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa Veri Setiabudi yaitu berupa 3 (tiga) unit motor blower;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 10.00 Wib ketika Saksi sedang bekerja seperti biasanya Saksi di hampiri Oleh Asisten Manager yaitu Saksi Sdr WARKO

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 05.00 Wib telah diamankan oleh Petugas jaga/Security dalam kendaraan Bok dengan No.POL : Z 8175 DY yang akan dikendarai oleh Terdakwa Veri Setiabudi berupa 1 (Satu) karung pakan warna Putih yang berisikan Rantai Pakan yang diperkirakan beratnya mencapai Kurang lebih sebanyak 70 Kg, lalu Saksi melaporkan kejadian yang dulu pernah diketahuinya kepada Asisten Manager yaitu Saksi Sdr WARKO tersebut tentang Pencurian 3 (Tiga) Unit Motor Blower yang dilakukan oleh Terdakwa Veri Setiabudi tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 05.00 Wib telah diamankan oleh Petugas jaga/Security dalam kendaraan Bok dengan No.POL : Z 8175 DY yang akan dikendarai oleh Terdakwa Veri Setiabudi berupa 1 (Satu) karung pakan warna Putih yang berisikan Rantai Pakan yang diperkirakan beratnya mencapai Kurang lebih sebanyak 70 Kg tersebut setelah Asisten Manager yaitu Saksi Sdr WARKO mengatakannya kepada Saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM Akibat dari kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang mengetahui dan melihat langsung kejadian Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Veri Setiabudi berupa 3 (Tiga) Unit Motor Blower di PT CHAROEN POKPHAN tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 Veri Setiabudi Bin Supriatna:

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian tersebut pada Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Mei tahun 2022 sekira jam 17.00 Wib, pada Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Mei tahun 2022 sekira jam 10.00 Wib, pada Hari dan tanggal lupa sekira Pertengahan bulan Mei tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tepatnya di Gudang Pakan dan Gudang Mekanik;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM sebagai Supir;
- Bahwa terdakwa telah melakukan Pecurian di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut yaitu sebanyak 3 (Tiga) Kali;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut yaitu Milik PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut yaitu pada Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Mei tahun 2022 sekira jam 17.00 Wib Telah Mencuri 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi bekas Pembuatan Kiloan Ayam sebanyak 4 (Empat) Potong dengan Panjang Kurang lebih 50 Cm,
- Bahwa pada Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Mei tahun 2022 sekira jam 10.00 Wib Terdakwa telah Mencuri Potongan Besi bekas Bak Motor Roda 3 (Tiga), pada Hari dan tanggal lupa sekira Pertengahan bulan Mei tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib Terdakwa telah Mencuri 3 (Tiga) Unit Motor Blower, dan Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 04.00 Wib di Blok Batu Kancing Rt 005 Rw 001 Ds. Cilampuyang Kec. Malangbong Kab. Garut tepatnya di Pos Penjagaan Scurity telah diamankan Rantai Pakan yang dimasukan kedalam Karung Pakan Plastik warna Putih yang di perkirakan beratnya mencapai Kurang lebih sebanyak 70 Kg dari dalam Mobil Box yang Terdakwa kendarai, oleh Petugas Jaga / Scurity namun Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak mencurinya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu;
- Bahwa terdakwa telah Mencuri 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi bekas Pembuatan Kiloan Ayam sebanyak 4 (Empat) Potong dengan Panjang Kurang lebih 50 Cm bersama dengan Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu di Gudang pakan dengan cara Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu mengawasi situasi dan Terdakwa mengangkat/memasukan 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi yang tergeletak di luar Gudang Mekanik kedalam Mobil Box, setelah barang tersebut berada di dalam Mobil Bok Terdakwa langsung memasukan 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi tersebut kedalam Karung Pakan Warna Putih yang Sudah tersedia di Dalam Mobil Bok, Terdakwa telah Mencuri Potongan Besi bekas Bak Motor Roda 3 (Tiga) di Garasi Mobil dengan cara memasukan Potongan Besi bekas bak motor Roda 3 (Tiga) yang berada di Garasi Mobil tersebut kedalam Karung Pakan warna putih lalu memasukannya ke dalam mobil Box, dan Terdakwa telah Mencuri 3 (Tiga) Unit Motor Blower di Gudang Mekanik dengan cara memasukan 3 (Tiga) Unit Motor Blower yang berada di depan Gudang Mekanik kedalam Karung Pakan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih lalu memasukan ke dalam Mobil Bok namun Terdakwa menurunkannya lagi dan menyimpannya terlebih dahulu di depan Kandang ayam no 26 menunggu situasi Aman;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan mengambil 3 (Tiga) Unit Motor Blower yang dimasukan kedalam Karung Pakan warna putih tersebut ternyata sudah tidak ada karena ada yang mengambilnya.
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian sebanyak 3 (Tiga) kali tersebut tidak menggunakan alat bantu dikarenakan barang yang Terdakwa curi tersebut posisinya tergeletak secara terbuka di luar gudang dan Motor Blower cadangan yang tidak di Pakai yang disimpan di luar gudang;
- Bahwa 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi bekas Pembuatan Kiloan Ayam sebanyak 4 (Empat) Potong dengan Panjang Kurang lebih 50 Cm yang Terdakwa masukan kedalam Karung Pakan warna Putih yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu di jual ke tukang Rongsok di daerah Sumedang dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa kasihkan kepada Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), Potongan Besi bekas Bak Motor Roda 3 (Tiga) yang dimasukan kedalam Karung Pakan Warna Putih di jual ke tukang Rongsok yang sama di daerah Sumedang dengan harga Rp 120.000,- (Sertus Dua Puluh Ribu Rupiah), namun 3 (Tiga) Unit Motor Blower yang dimasukan kedalam Karung Pakan warna putih yang Terdakwa curi yang disimpan terlebih dahulu di depan kandang no 26 belum sempat Terdakwa ambil dan belum sempat Terdakwa Jual dikarenakan ada orang yang terlebih dahulu mengambilnya;
- Bahwa peran Terdakwa menyiapkan barang yang akan di ambil/dicuri serta peran Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu yaitu terlebih dahulu memeriksa situasi di lokasi sekitar apakah sudah aman/tidak ada orang lain, dan kalau situasi dianggap sudah aman lalu Terdakwa memasukan barang yang akan diambil/dicuri tersebut kedalam Mobil Bok;
- Bahwa terdakwa lah yang mengajak terlebih dahulu kepada Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu untuk melakukan Pencurian;
- Bahwa terdakwa tahu dan kenal dengan Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu dikarenakan sama-sama bekerja di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut, namun Terdakwa tidak ada hubungan Keluarga / Family dengannya;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rantai Pakan yang dimasukkan kedalam Karung Pakan Plastik warna Putih yang di perkirakan beratnya mencapai Kurang lebih sebanyak 70 Kg dari dalam Mobil Box yang Terdakwa kendarai diamankan oleh Petugas jaga / Scurity tersebut dikarenakan Barang tersebut tidak terdaftar di dalam Surat Jalan;
- Bahwa Terdakwa mengendarai mobil Box warna Silver dengan No.POL : Z 8175 DY, No.Rangka : MHCNMR71HJJ098027, No. Nesin : B098027, STNK Atas nama PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut dengan 1 (Satu) Orang Kernet bernama Saksi Sdr. Alan;
- Bahwa Terdakwa sama sekali belum pernah mengajak Saksi ALAN untuk melakukan Pencurian di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut dan Saksi Alan hanya sebagai Kernet saja pada saat Kendaraan yang Terdakwa kendarai tersebut kedapatan membawa barang yang tidak terdaftar didalam Surat jalan pada saat dilakukan Pemeriksaan oleh Petugas jaga/Scurity tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dan Terdakwa tidak mengambil / mencuri Rantai Pakan yang dimasukkan kedalam Karung Pakan Plastik warna Putih yang di perkirakan beratnya mencapai Kurang lebih sebanyak 70 Kg yang ditemukan di dalam Mobil Bok yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa sebelumnya dan sewaktu Terdakwa akan membawa barang hasil curian yang Terdakwa lakukan sebanyak 3 (Tiga) kali tersebut Terdakwa keluar melalui gerbang depan namun tidak pernah ada Pemeriksaan oleh Petugas jaga/Scurity, namun Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 05.00 Wib dilakukan pemeriksaan di Pos Penjagaan oleh Scurity bernama Saksi Sdr. PAJAR dan di temukan di dalam Mobil Bok warna Silver dengan No.POL : Z 8175 DY yang Terdakwa kendarai tersebut barang yang tidak terdaftar dalam Surat jalan Yaitu berupa Rantai Pakan yang dimasukkan kedalam Karung Pakan Plastik warna Putih yang di perkirakan beratnya mencapai Kurang lebih sebanyak 70 Kg;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah Petugas jaga/Scurity bernama Sdr. PAJAR menemukan barang yang tidak terdaftar dalam Surat jalan Yaitu Terdakwa bilang kepada Petugas jaga/Scurity bahwa barang tersebut adalah milik ADMIN PGA di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM yaitu Sdr. PARHAN yang harus diantarkan ke rumah Sdr PARHAN, lalu barang berupa Rantai Pakan yang dimasukkan kedalam Karung Pakan Plastik warna Putih yang di perkirakan beratnya mencapai Kurang lebih sebanyak 70 Kg disuruh untuk diturunkan dan di amankan di Pos Penjagaan lalu Terdakwa bersama

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang kernet bernama Saksi Sdr. ALAN diperbolehkan melanjutkan Perjalanan kembali untuk mengantarkan barang ke Mekarsari Sukabumi;

- Bahwa Barang yang diamankan oleh Petugas jaga/security bernama Sdr. PAJAR berupa Rantai Pakan yang dimasukkan kedalam Karung Pakan Plastik warna Putih yang di perkirakan beratnya mencapai Kurang lebih sebanyak 70 Kg tersebut Bukan milik Sdr. Parhan yang harus diantarkan ke Rumah Sdr. Parhan;

Terdakwa 2 Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu;

- Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian tersebut pada Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Mei tahun 2022 sekira jam 17.00 Wib di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tepatnya di Depan Gudang Pakan;
- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut yaitu Milik PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM.
- Bahwa barang yang telah Terdakwa Curi di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tepatnya di Depan Gudang Pakan tersebut yaitu 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi bekas Pembuatan Kiloan Ayam sebanyak 4 (Empat) Potong dengan Panjang Kurang lebih 50 Cm;
- Bahwa terdakwa melakukan Pencurian tersebut yaitu dengan cara Terdakwa disuruh oleh Terdakwa Veri Setiabudi untuk mengawasi situasi disekitar apakah aman/tidak ada orang lain, dan setelahnya Terdakwa memberitahukan Situasi aman/Tidak ada orang lain lalu Terdakwa Veri Setiabudi langsung membawa/mengangkat 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi bekas Pembuatan Kiloan Ayam sebanyak 4 (Empat) Potong dengan Panjang Kurang lebih 50 Cm kedalam Mobil Bok Warna Silver dengan No.POL : Z 8175 DY yang akan dikendarai oleh Terdakwa Veri Setiabudi tersebut, dan setelah di dalam mobil Bok Terdakwa Veri Setiabudi langsung memasukannya kedalam Karung Pakan warna Putih yang Terdakwa tidak tahu darimana Karung Pakan warna Putih tersebut didapatkan;
- Bahwa Orang yang pertama kali mengajak dan memiliki ide untuk mengambil/Mencuri 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi bekas Pembuatan Kiloan Ayam sebanyak 4 (Empat) Potong dengan Panjang Kurang lebih 50 Cm di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut adalah Terdakwa Veri Setiabudi;
- Bahwa terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu antara Terdakwa dan Terdakwa Veri Setiabudi untuk melakukan Pencurian 1 (Satu) Gulungan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi bekas Pembuatan Kiloan Ayam sebanyak 4 (Empat) Potong dengan Panjang Kurang lebih 50 Cm di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut;

- Bahwa terdakwa tahu barang hasil curian berupa 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi bekas Pembuatan Kiloan Ayam sebanyak 4 (Empat) Potong dengan Panjang Kurang lebih 50 Cm yang dimasukan kedalam Karung Pakan warna Putih di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM Tersebut di Jual oleh Terdakwa Sdr. VERI SETIABUDI ke tukang Rongsok di daerah Situraja Kab. Sumedang namun Terdakwa tidak tahu namanya tetapi Terdakwa tahu tempatnya;
- Bahwa terdakwa tidak tahu berapa Terdakwa Veri Setiabudi menjual barang hasil curian tersebut kepada tukang Rongsok di daerah Situraja Kab. Sumedang tersebut, Namun Setelah Terdakwa Veri Setiabudi menjual barang hasil curian tersebut ke tukang Rongsok Terdakwa Veri Setiabudi memberikan uang sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah) kepada Terdakwa;
- Terdakwa Terdakwa tidak pernah melakukan Pencurian di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut baik dilakukan oleh Sendiri ataupun dilakukan dengan Orang lain melainkan baru kali ini Saja itupun dikarenakan Terdakwa di ajak oleh pernah melakukan Pencurian di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tersebut dengan alasan mencari tambahan buat beli Roko dan beli Bensin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Box warna Silver dengan No.Pol : Z 8175 DY, Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ098027, Nomor Mesin : B098027.
- 1 (Satu) Lembar STNK No.POL : Z 8175 DY, No.Rangka : MHCNMR71HJJ098027, No. Mesin : B098027, STNK Atas nama PT.CHAROEN POKPHAND JAYA FARM
- 1 (Satu) buah anak kunci.
- 1 (Satu) Buah karung warna putih berisikan Besi Rantai Pakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 07.00 wib di Blok Batu Kancing Rt 05 Rw 01 Desa Cilampuyang Kec Malangbong Kab Garut tepatnya di Gudang Mesin Blower dan Gudang Mekanik dan yang mengalami kejadian pencurian tersebut adalah PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM;
- Bahwa benar, para terdakwa diamankan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Jam 05.00 Wib oleh Petugas jaga/Security dalam kendaraan Bok dengan No.POL : Z 8175 DY yang akan dikendarai oleh Terdakwa Veri Setiabudi berupa 1 (Satu) karung pakan warna Putih yang berisikan Rantai Pakan yang diperkirakan beratnya mencapai Kurang lebih sebanyak 70 Kg
- Bahwa benar, barang yang telah dicuri yaitu berupa 650 meter rantai pakan dan 13 unit motor blower;
- Bahwa benar, saat diperiksa Security / Petugas jaga yaitu Sdr. PAJAR menyuruh Sdr. VERI SETIABUDI untuk menurunkannya di Pos Scurity untuk diamankan dikarenakan Besi didalam karung Pakan warna putih tersebut tidak terdaftar di dalam Surat Jalan;
- Bahwa benar, para terdakwa telah Mencuri 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi bekas Pembuatan Kiloan Ayam sebanyak 4 (Empat) Potong dengan Panjang Kurang lebih 50 Cm bersama dengan Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu di Gudang pakan;
- Bahwa benar tugas Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu mengawasi situasi dan Terdakwa VERI SETIABUDI mengangkat/memasukan 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi yang tergeletak di luar Gudang Mekanik kedalam Mobil Box, setelah barang tersebut berada di dalam Mobil Bok Para Terdakwa langsung memasukan 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi tersebut kedalam Karung Pakan Warna Putih yang Sudah tersedia di Dalam Mobil Bok,
- Bahwa benar, Para Terdakwa telah Mencuri Potongan Besi bekas Bak Motor Roda 3 (Tiga) di Garasi Mobil dengan cara memasukan Potongan Besi bekas bak motor Roda 3 (Tiga) yang berada di Garasi Mobil tersebut kedalam Karung Pakan warna putih lalu memasukannya ke dalam mobil Box, dan Terdakwa telah Mencuri 3 (Tiga) Unit Motor Blower di Gudang Mekanik dengan cara memasukan 3 (Tiga) Unit Motor Blower yang berada di depan Gudang Mekanik kedalam Karung Pakan warna putih lalu memasukan ke dalam Mobil Bok namun Para Terdakwa menurunkannya lagi dan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyimpannya terlebih dahulu di depan Kandang ayam no 26 menunggu situasi Aman;

- Bahwa benar, akibat perbuatan Para terdakwa kerugian yang di alami oleh PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM yaitu di perkirakan sebesar Rp. 99.000.000,- (Sembilan puluh Sembilan juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut yaitu 650 meter rantai pakan seharga Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit motor blower seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di kali 13;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal maka majelis hakim langsung mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 363 Ayat 1 ke - (4) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa unsur “*Barang Siapa*” orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama terdakwa 1 Veri Setiabudi Bin Supriatna dan terdakwa 2 Ahmad Abdul Majid als Ajid Bin Wahyu dengan segala identitasnya, yang tersebut dalam surat dakwaan dan yang diawal surat tuntutan ini, yang pada awal persidangan ini identitas Para Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim, dimana identitas tersebut telah dibenarkan pula oleh terdakwa sebagai

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt



identitas jati dirinya. Selanjutnya tentu saja yang dimaksud adalah orang yang dapat atau mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatan atau tindakannya.

Menimbang bahwa, dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah setiap perbuatan untuk membawa atau meletakkan sesuatu benda/barang dibawa kekuasaannya secara nyata dan mutlak atau berpindahny suatu benda dari tangan seseorang ketangan orang lain atau dari suatu tempat ke tempat lain atas kehendak sipelaku (demikian menurut PAF Lamintang, delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap hak milik, hal 79). Sedangkan mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasai dan yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan (*Gerechtelijk onderzoek*) berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian tersebut pada Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Mei tahun 2022 sekira jam 17.00 Wib, pada Hari dan tanggal lupa sekira awal bulan Mei tahun 2022 sekira jam 10.00 Wib, di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tepatnya di Gudang Pakan dan Gudang Mekanik para terdakwa telah mengambil 650 Meter Rantai Pakan dan 13 (Tiga Belas) Unit Motor Blower dengan cara Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu mengawasi situasi dan Terdakwa mengangkat/memasukan 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi yang tergeletak di luar Gudang Mekanik kedalam Mobil Box, setelah barang tersebut berada di dalam Mobil Bok Terdakwa langsung memasukan 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi tersebut kedalam Karung Pakan Warna Putih yang Sudah tersedia di Dalam Mobil Bok, Terdakwa telah Mencuri Potongan Besi bekas Bak Motor Roda 3 (Tiga) di Garasi Mobil dengan cara memasukan Potongan Besi bekas bak motor Roda 3 (Tiga) yang berada di Garasi Mobil tersebut kedalam Karung Pakan warna putih lalu memasukannya ke dalam mobil Box, dan Para Terdakwa telah Mencuri 3 (Tiga) Unit Motor Blower di Gudang Mekanik dengan cara memasukan 3 (Tiga) Unit Motor Blower yang berada di depan Gudang Mekanik kedalam Karung Pakan warna putih lalu memasukan ke dalam Mobil Bok namun Terdakwa menurunkannya lagi dan menyimpannya terlebih dahulu di depan Kandang ayam no 26 menunggu situasi Aman;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil barang sesuatu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan terdakwa-terdakwa, keterangan terdakwa diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi-saksi dan pengakuan Para Terdakwa 650 Meter Rantai Pakan dan 13 (Tiga Belas) Unit Motor Blower tersebut bukanlah milik Para terdakwa melainkan milik di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum (*toeëgening wederctelik*) adalah penguasaan secara sepihak atas suatu benda seolah-oleh ia pemiliknya, bertentangan dengan sifat dari pada hak (bertentangan dengan hukum) atas benda itu berada dibawah kekuasaannya. (H.R 1944 tanggal 20 Juni 1944 No. 589)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan (*Gerechtelijk onderzoek*) berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, Bahwa terdakwa telah melakukan Pencurian tersebut pada awal bulan Mei tahun 2022 sekira jam 10.00 Wib, di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tepatnya di Gudang Pakan dan Gudang Mekanik para terdakwa telah mengambil 650 Meter Rantai Pakan dan 13 (Tiga Belas) Unit Motor Blower dengan cara Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu mengawasi situasi dan Terdakwa mengangkat/memasukan 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi yang tergeletak di luar Gudang Mekanik kedalam Mobil Box, setelah barang tersebut berada di dalam Mobil Bok Terdakwa langsung memasukan 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi tersebut kedalam Karung Pakan Warna Putih yang Sudah tersedia di Dalam Mobil Bok, Terdakwa telah Mencuri Potongan Besi bekas Bak Motor Roda 3 (Tiga) di Garasi Mobil dengan cara memasukan Potongan Besi bekas bak motor Roda 3 (Tiga) yang berada di Garasi Mobil tersebut kedalam Karung Pakan warna putih lalu memasukkannya ke dalam mobil Box, dan Terdakwa telah Mencuri 3 (Tiga) Unit

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Blower di Gudang Mekanik dengan cara memasukan 3 (Tiga) Unit Motor Blower yang berada di depan Gudang Mekanik kedalam Karung Pakan warna putih lalu memasukan ke dalam Mobil Bok namun Terdakwa menurunkannya lagi dan menyimpannya terlebih dahulu di depan Kandang ayam no 26 menunggu situasi Aman

Menimbang, Bahwa 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi bekas Pembuatan Kiloan Ayam sebanyak 4 (Empat) Potong dengan Panjang Kurang lebih 50 Cm yang Terdakwa masukan kedalam Karung Pakan warna Putih yang Terdakwa curi bersama dengan Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu di jual ke tukang Rongsok di daerah Sumedang dengan harga Rp 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dan Terdakwa kasihkan kepada Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah), Potongan Besi bekas Bak Motor Roda 3 (Tiga) yang dimasukan kedalam Karung Pakan Warna Putih di jual ke tukang Rongsok yang sama di daerah Sumedang dengan harga Rp 120.000,- (Sertus Dua Puluh Ribu Rupiah) dengan maksud untuk Para terdakwa jual tanpa izin dari yang berhak PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian atau berupa isyarat tertentu diantara mereka lalu terjadi kerjasama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan (*Gerechtelijk onderzoek*) berupa keterangan Para terdakwa pada awal bulan Mei tahun 2022 sekira jam 10.00 Wib, di PT. CHAROEN POKPHAND JAYA FARM tepatnya di Gudang Pakan dan Gudang Mekanik para terdakwa telah mengambil 650 Meter Rantai Pakan dan 13 (Tiga Belas) Unit Motor Blower dengan cara Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu mengawasi situasi dan Terdakwa mengangkat/memasukan 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi yang tergeletak di luar Gudang Mekanik kedalam Mobil Box, setelah barang tersebut berada di dalam Mobil Bok Terdakwa langsung memasukan 1 (Satu) Gulungan Rantai Pakan yang di ikat tali Plastik dan Potongan Besi tersebut kedalam Karung Pakan Warna Putih yang Sudah tersedia di Dalam Mobil Bok, Terdakwa telah Mencuri Potongan Besi bekas Bak Motor Roda 3 (Tiga) di Garasi Mobil dengan cara

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt



memasukan Potongan Besi bekas bak motor Roda 3 (Tiga) yang berada di Garasi Mobil tersebut kedalam Karung Pakan warna putih lalu memasukkannya ke dalam mobil Box, dan Terdakwa telah Mencuri 3 (Tiga) Unit Motor Blower di Gudang Mekanik dengan cara memasukan 3 (Tiga) Unit Motor Blower yang berada di depan Gudang Mekanik kedalam Karung Pakan warna putih lalu memasukan ke dalam Mobil Bok namun Terdakwa menurunkannya lagi dan menyimpannya terlebih dahulu di depan Kandang ayam no 26 menunggu situasi Aman;

Menimbang, Bahwa peran Terdakwa Veri Setiabudi menyiapkan barang yang akan di ambil/dicuri serta peran Terdakwa Ahmad Abdul Majid Als Ajid Bin Wahyu yaitu terlebih dahulu memeriksa situasi di lokasi sekitar apakah sudah aman/tidak ada orang lain, dan kalau situasi dianggap sudah aman lalu Terdakwa Veri Setiabudi memasukan barang yang akan diambil/dicuri tersebut kedalam Mobil Bok.

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dalam rumusan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 4 KUHPidana dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **PENCURIAN DALAM KEADAAN YANG MEMBERATKAN**”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (Satu) Unit Mobil Box warna Silver dengan No.Pol : Z 8175 DY, Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ098027, Nomor Mesin : B098027.
- 1 (Satu) Lembar STNK No.POL : Z 8175 DY, No.Rangka :MHCNMR71HJJ098027, No. Nesin : B098027, STNK Atas nama PT.CHAROEN POKPHAND JAYA FARM

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt



- 1 (Satu) buah anak kunci.
- 1 (Satu) Buah karung warna putih berisikan Besi Rantai Pakan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas yang telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi-saksi dan terdakwa oleh karena barang bukti telah diakui kepemilikannya oleh para saksi-saksi bahwa barang bukti tersebut milik **PT.CHAROEN POKPHAND JAYA FARM melalui saksi BASUKI RAHMAD**);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa merugikan orang lain yaitu pihak **PT.CHAROEN POKPHAND JAYA FARM melalui saksi BASUKI RAHMAD**);

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa 1. VERI SETIABUDI Bin SUPRIATNA dan terdakwa 2. AHMAD ABDUL MAJID Als AJID Bin WAHYU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) Unit Mobil Box warna Silver dengan No.Pol : Z 8175 DY, Nomor Rangka : MHCNMR71HJJ098027, Nomor Mesin : B098027.
 - 1 (Satu) Lembar STNK No.POL : Z 8175 DY, No.Rangka :MHCNMR71HJJ098027, No. Nesin : B098027, STNK Atas nama PT.CHAROEN POKPHAND JAYA FARM

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 263/Pid.B/2022/PNGrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah anak kunci.
- 1 (Satu) Buah karung warna putih berisikan Besi Rantai Pakan.

**dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.CHAROEN POKPHAND
JAYA FARM melalui saksi BASUKI RAHMAD**

6. Menetapkan Para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Garut, pada hari Rabu tanggal 30 Nopember 2022, oleh kami, Riswandy, S.H sebagai Hakim Ketua, Maryam Broo, S.H., M.H. dan Haryanto Das'at, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edi Johar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Garut, serta dihadiri oleh Fadiel Razief Hertadamanik, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut dan dihadapan terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

ttd

Maryam Broo, S.H., M.H

ttd

Haryanto Das'at, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

Riswandy, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Edi Johar, S.H.